



**SALINAN**

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS  
PADA RUAS JALAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 65 Tahun 2019 menjadi tidak relevan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan disharmonisasi regulasi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7071);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN KOTA MAKASSAR.

Pasal 1

Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Animina, SH., MH.